



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Sulistiono Bin Marijan (Alm);**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 14 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan
Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan 22 April 2021;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan 24 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., masing-masing adalah Advokat pada LBH TANJUNG JABUNG yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid.Sus/BH/2021/PN Tjt tertanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 91/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register: PDM-47/TJT/Enz.2/08/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastic klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna putih;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-47/TJT/Enz.2/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm)** Bersama-sama Saksi **SUSANTO Bin SUROTO** Dan Saksi **SUWADI Bin MAKSUM (Alm)** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)pada hari Minggu tanggal 19 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Dusun Pandan Mukti RT.013 Desa Pandan Makmur Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan pidana, ***"Pecobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi **SUWADI** dengan menggunakan Handphone Nokia warna merah milik Terdakwa, dengan perkataan ***"pakde bisa bawaan barang dak"*** kemudian Saksi **SUWADI** menjawab ***"aku tempat ngambek daktau, kagek lah aku hubungi santo kalo dio tau"*** kemudian Terdakwa menjawab ***"iyolah"*** kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



tanggal 17 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi SUWADI Menghubungi Saksi SUSANTO dengan perkataan **"to sulis mentak ambek in bahan,** kemudian Saksi SUSANTO menjawab **"mintak nomor pakde sulis",** selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi SUWADI menelpon Saksi SUSANTO dengan perkataan **"ayokla berangkat"** kemudian Saksi SUSANTO menjawab **"kito berangkat habis sahur be"** Saksi SUWADI menjawab **"iyolah"** kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi SUSANTO menelpon Saksi SUWADI dengan perkataan **"ayokla berangkat"** kemudian Saksi SUWADI menjawab **"iyolah aku kerumah sekarang"** selanjutnya Saksi SUWADI berangkat menuju kerumah Saksi SUSANTO setibanya Saksi SUWADI sampai di rumah Saksi SUSANTO kemudian Saksi SUWADI mengajak Saksi SUSANTO untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dahulu, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO langsung berangkat menuju Sabak, kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 00.00 wib Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO sampai di sabak kemudian Saksi SUSANTO langsung menelpon TERDAKWA dengan menggunakan Handphone Saksi SUWADI dengan perkataan **"dimano pakde"** TERDAKWA menjawab **"di pondok"** kemudian Saksi SUWADI langsung pergi ke pondok bersama Saksi SUSANTO setibanya di pondok Saksi SUSANTO langsung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu seberat 1 (satu) ji / 1 (satu) gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada TERDAKWA dan langsung mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut secara Bersama-sama, setelah selesai Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO kemudian keluar pondok untuk pergi memancing di dekat pondok tersebut dan sekira pukul 06.30 Wib Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO selesai memancing kemudian Kembali Bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ,selanjutnya TERDAKWA mengajak Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO untuk melihat lahan dan setelah sampai di lokasi Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO membersihkan lahan tersebut dan sekira jam 10.30 Wib Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO Kembali kerumah TERDAKWA untuk menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setiba di rumah TERDAKWA namun TERDAKWA tidak ada di rumah sehingga kemudian Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO duduk menunggu TERDAKWA di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Datang Saksi YURI dan Saksi WIKAL yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjab Timur dan langsung

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



mengamankan Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO, selanjutnya Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti dan sekitar satu jam kemudian TERDAKWA datang dan masuk kerumah dan langsung diamankan oleh Saksi YURI dan Saksi WIKAL lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dalam tas warna hitam dan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika Jenis Sabu di dalam dompet warna putih dengan total 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika Jenis Sabu seberat 0,48 gram (nol koma empat puluh delapan), 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna merah pada saat di interogasi pihak kepolisian TERDAKWA mengakui bahwa narkotika Jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil uji screening Klinik Pratama BNNK Tanjung Jabung Timur Nomor:SKHPN-50/04/15-06/2021/BNNK-TJT Tanggal 20 April 2021 diperoleh hasil uji screening sampel urin An. SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm) dinyatakan benar POSITIF AMPHETAMIN dan METHAPHETAMIN;

Bahwa berdasarkan pengujian dari laboratories BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1406 Tanggal 26 April 2021 diperoleh hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna: Putih Bening Rasa : --
: Bau : Tidak berbau Bentuk : Serbuk Kristal
2. Pemeriksaan Kimia Hasil Pustaka
Identifikasi Methamphetamine: Positif MAPPOMN 14/N/01
Clark,s Identification Drugs
Kesimpulan: contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I No.61 pada UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **SULISTIONO Bin MARIJAN (Alm)** Bersama-sama Saksi **SUSANTO Bin SUROTO** Dan Saksi **SUWADI Bin MAKSUM (Alm)** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu melakukan perbuatan pidana ***"Pecobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman"***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi SUWADI dengan menggunakan Handphone Nokia warna merah milik Terdakwa, dengan perkataan **"pakde bisa bawakan barang dak"** kemudian Saksi SUWADI menjawab **"aku tempat ngambek daktau, kagek lah aku hubungi santo kalo dio tau"** kemudian Terdakwa menjawab **"iyolah"** kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 13.00 Wib Saksi SUWADI Menghubungi Saksi SUSANTO dengan perkataan **"to sulis mentak ambek in bahan,** kemudian Saksi SUSANTO menjawab **"mintak nomor pakde sulis"**, selanjutnya pada hari minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib Saksi SUWADI menelpon Saksi SUSANTO dengan perkataan **"ayokla berangkat"** kemudian Saksi SUSANTO menjawab **"kito berangkat habis sahur be"** Saksi SUWADI menjawab **"iyolah"** kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi SUSANTO menelpon Saksi SUWADI dengan perkataan **"ayokla berangkat"** kemudian Saksi SUWADI menjawab **"iyolah aku kerumah sekarang"** selanjutnya Saksi SUWADI berangkat menuju kerumah Saksi SUSANTO setibanya Saksi SUWADI sampai di rumah Saksi SUSANTO kemudian Saksi SUWADI mengajak Saksi SUSANTO untuk menkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dahulu, setelah selesai menkonsumsi Narkotika Jenis Sabu kemudian Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO langsung berangkat menuju Sabak, kemudian pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 00.00 wib Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO sampai di sabak kemudian Saksi SUSANTO langsung menelpon TERDAKWA dengan menggunakan Handphone Saksi SUWADI dengan perkataan **"dimano pakde"** TERDAKWA menjawab **"di pondok"** kemudian Saksi SUWADI langsung pergi ke pondok bersama Saksi SUSANTO setibanya di pondok Saksi SUSANTO langsung menyerahkan Narkotika Jenis Sabu seberat 1 (satu) ji /

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



1 (satu) gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada TERDAKWA dan langsung mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut secara Bersama-sama, setelah selesai Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO kemudian keluar pondok untuk pergi memancing di dekat pondok tersebut dan sekira pukul 06.30 Wib Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO selesai memancing kemudian Kembali Bersama-sama mengonsumsi Narkotika jenis shabu ,selanjutnya TERDAKWA mengajak Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO untuk melihat lahan dan setelah sampai di lokasi Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO membersihkan lahan tersebut dan sekira jam 10.30 Wib Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO Kembali kerumah TERDAKWA untuk menyerahkan uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setiba dirumah TERDAKWA namun TERDAKWA tidak ada dirumah sehingga kemudian Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO duduk menunggu TERDAKWA di rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Datang Saksi YURI dan Saksi WIKAL yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjab Timur dan langsung mengamankan Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO, selanjutnya Saksi SUWADI dan Saksi SUSANTO dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti dan sekitar satu jam kemudian TERDAKWA datang dan masuk kerumah dan langsung diamankan oleh Saksi YURI dan Saksi WIKAL lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dalam tas warna hitam dan 1 (Satu) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika Jenis Sabu di dalam dompet warna putih dengan total 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika Jenis Sabu seberat 0,48 gram (nol koma empat puluh delapan), 1 (satu) buah buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna merah pada saat di interogasi pihak kepolisian TERDAKWA mengakui bahwa narkotika Jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan pengujian dari laboratories BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1406 Tanggal 26 April 2021 diperoleh hasil pengujian:

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna: Putih Bening Rasa : --
: Bau : Tidak berbau Bentuk : Serbuk Kristal
2. Pemeriksaan Kimia Hasil Pustaka

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Identifikasi Methamphetamine: Positif MAPPOMN 14/N/01

Clark,s Identification Drugs

Kesimpulan: contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai lampiran daftar narkotika Golongan I No.61 pada UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra Bin M. Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suwadi dan Saksi Susanto;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Kecamatan Geragai, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di Kecamatan Geragai dan pada pukul 12:00 WIB, anggota Satres Narkoba

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai rumah Terdakwa, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penggerebekan dan menemukan Saksi Suwadi bersama Saksi Susanto sedang duduk di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari kebun, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Susanto dan Saksi Suwadi dan menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Suwadi;

- Bahwa, dalam penangkapan, dari Terdakwa anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto melalui perantara Saksi Suwadi;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Susanto dan Saksi Suwadi menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto melalui handphone;

Terhadap keterangan Saksi Wikal, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yuri Ardika Bin Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suwadi dan Saksi Susanto;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Geragai, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penyelidikan di Kecamatan Geragai dan pada pukul 12:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai rumah Terdakwa, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penggerebekan dan menemukan Saksi Suwadi bersama Saksi Susanto sedang duduk di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari kebun, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Susanto dan Saksi Suwadi dan menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Suwadi;
- Bahwa, dalam penangkapan, dari Terdakwa anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah;

- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto melalui perantara Saksi Suwadi;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi Susanto dan Saksi Suwadi menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto melalui handphone;

Terhadap keterangan Saksi Yuri, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Susanto Bin Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar; Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suwadi dan Saksi; Bahwa, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



ribu rupiah) dari Saksi, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Saksi Suwadi;

Bahwa, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi Suwadi untuk memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, kemudian, Saksi Suwadi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menghubungi Zakaria dan Herman untuk membeli narkoba jenis sabu untuk kemudian dijual kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Zakaria dan Herman, Saksi bersama dengan Saksi Suwadi mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi segera menyerahkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Suwadi dan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa, Saksi menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

Bahwa, Saksi menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, Terdakwa berjanji untuk menyerahkan tanah seluas 2 hektar untuk digarap oleh Saksi Suwadi dan Saksi;

Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Ketua salah satu Perkumpulan Petani di geragai;

Terhadap keterangan Saksi Susanto, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Suwadi bin Maksum (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;



Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi dan Saksi Susanto;

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 13:00 WIB, Saksi menghubungi Saksi Susanto dan mengatakan bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, pada saat itu Saksi juga memberikan nomor Terdakwa kepada Saksi Susanto sehingga Terdakwa dan Saksi Susanto dapat membicarakan harga narkotika jenis sabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar jam 22:00 WIB, Saksi dan Saksi Susanto berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar pukul 00:00 WIB, Saksi dan Saksi Susanto sampai pondok milik Terdakwa di daerah Geragai, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Susanto segera menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan Saksi Susanto untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di pondok milik Terdakwa, kemudian Saksi Susanto dan Saksi beristirahat di pondok tersebut, kemudian Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 10:30 WIB, Saksi dan Saksi Susanto pergi ke rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa masih tinggal di pondok, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB, saat sedang duduk-duduk, Saksi dan Saksi Susanto ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan langsung ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa, Saksi Susanto dan Saksi digeledah oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan ditemukan 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang diakui adalah milik Terdakwa;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Saksi;

Bahwa, Saksi Susanto menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi;

Bahwa, pada pesanan pertama, Terdakwa memesan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi;

Bahwa, Terdakwa memberikan janji kepada Saksi Susanto dan Saksi untuk menyerahkan tanah seluas 2 (dua) hektar untuk masing-masing Saksi dan Saksi Susanto;

Bahwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah Ketua salah satu Perkumpulan Petani di geragai;

Terhadap keterangan Saksi Suwadi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Sulistiono Bin Marijan (Alm);

Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Terdakwa yang beralamat di Desa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suwadi dan Saksi Susanto;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Saksi Suwadi;

Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Suwadi untuk memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 00:00 WIB, Saksi Suwadi menghubungi Terdakwa dan bertanya di mana lokasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Suwadi dan Saksi Susanto datang ke pondok di kebun milik Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Suwadi dan Saksi Susanto datang ke pondok milik Terdakwa di daerah Geragai, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Suwadi dan Saksi Susanto untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di pondok milik Terdakwa, kemudian Saksi Susanto dan Saksi Suwadi beristirahat di pondok tersebut, kemudian Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 10:30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Suwadi dan Saksi Susanto pergi ke rumah Terdakwa dan menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa masih tinggal di pondok, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan melihat Anggota Satres Narkoba di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Saksi Suwadi dan Saksi Susanto sedang diperiksa oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 2 (dua) buah plastic klip yang diduga

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang diakui adalah milik Terdakwa;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Saksi Suwadi;

Bahwa, 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Bahwa, Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

Bahwa, Saksi Susanto menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, sebagai ganti uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berjanji kepada Saksi Susanto dan Saksi Suwadi untuk menyerahkan tanah seluas 2 (dua) hektar untuk masing-masing Saksi Susanto dan Saksi Suwadi;

Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi Suwadi;

Bahwa, pada pesanan pertama, Terdakwa memesan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Suwadi;

Bahwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah semangat dalam bekerja;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan alat bukti Surat berupa:

Berita Acara Penimbangan Nomor /10777.00/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Briptu M. Ade Akbar dan Saksi Sulistiono, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 2 (dua) buah plastic klip warna bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu memiliki berat plastic barang bukti 0,28 gram (nol koma dua delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,48 gram (nol koma empat delapan gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1406 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0391-21.088.01.16.05.0391.K berupa 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma satu empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-50/04/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 20 April 2021 terhadap terperiiksa yang bernama Sulistiono Bin Marijan (Alm), yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Dokter Pemeriksa dan Wahyu Firman, Am.AK., sebagai Petugas Pemeriksa Urin dengan hasil terperiiksa dinyatakan Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine sehingga terperiiksa terindikasi menggunakan narkotika;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastic klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suwadi dan Saksi Susanto;

Bahwa, benar dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Saksi Suwadi;

Bahwa, benar 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Susanto melalui perantaraan Saksi Suwadi;



Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Suwadi untuk memesan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 00:00 WIB, Saksi Suwadi menghubungi Terdakwa dan bertanya di mana lokasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Suwadi dan Saksi Susanto datang ke pondok di kebun milik Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Suwadi dan Saksi Susanto datang ke pondok milik Terdakwa di daerah Geragai, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Suwadi dan Saksi Susanto untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di pondok milik Terdakwa, kemudian Saksi Susanto dan Saksi Suwadi beristirahat di pondok tersebut, kemudian Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 10:30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Suwadi dan Saksi Susanto pergi ke rumah Terdakwa dan menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa masih tinggal di pondok, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan melihat Anggota Satres Narkoba di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Saksi Suwadi dan Saksi Susanto sedang diperiksa oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang diakui adalah milik Terdakwa;

Bahwa, benar Saksi Susanto menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, benar Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu;

Bahwa, benar sebagai ganti uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berjanji kepada Saksi Susanto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suwadi untuk menyerahkan tanah seluas 2 (dua) hektar untuk masing-masing Saksi Susanto dan Saksi Suwadi;

Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu melalui Saksi Suwadi;

Bahwa, benar pada pesanan pertama, Terdakwa memesan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Suwadi;

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor / 10777.00/2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Briptu M. Ade Akbar dan Saksi Sulistiono, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 2 (dua) buah plastic klip warna bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkoba jenis sabu memiliki berat plastic barang bukti 0,28 gram (nol koma dua delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,48 gram (nol koma empat delapan gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1406 tanggal 26 April 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0391-21.088.01.16.05.0391.K berupa 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma satu empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKHPN-50/04/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 20 April 2021 terhadap terperiiksa yang bernama Sulistiono Bin Marijan (Alm), yang diterbitkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Dokter Pemeriksa dan Wahyu Firman, Am.AK., sebagai Petugas

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa Urin dengan hasil terperiiksa dinyatakan Positif (+) Methamphetamine dan Amphetamine sehingga terperiiksa terindikasi menggunakan narkotika;

Bahwa, benar Terdakwa adalah Ketua salah satu Perkumpulan Petani di geragai;

Bahwa, benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk menambah semangat dalam bekerja;

Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Perbuatan tersebut Merupakan Percobaan Atau Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subyek

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Sulistiono Bin Marijan (Alm)** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencarikan pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suwadi dan Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Suwadi untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 00:00 WIB, Saksi Suwadi menghubungi Terdakwa dan bertanya di mana lokasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Suwadi dan Saksi Susanto datang ke pondok di kebun milik Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Suwadi dan Saksi Susanto datang ke pondok milik Terdakwa di daerah Geragai, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Suwadi dan Saksi Susanto untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di pondok milik Terdakwa, kemudian Saksi Susanto dan Saksi Suwadi beristirahat di pondok tersebut, kemudian Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 10:30 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Suwadi dan Saksi Susanto pergi ke rumah Terdakwa dan menunggu Terdakwa di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa masih tinggal di pondok, kemudian sekitar pukul 12:00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dan melihat Anggota Satres Narkoba di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Saksi Suwadi dan Saksi Sutanto sedang diperiksa oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Terdakwa langsung diperiksa dan digeledah oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang diakui adalah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dari Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam, dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Susanto, serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dari Saksi Suwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor / 10777.00/2021 tanggal 20 April 2021, 2 (dua) buah plastic klip warna bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu memiliki berat plastic barang bukti 0,28 gram (nol koma dua delapan gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,48 gram (nol koma empat delapan gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1406 tanggal 26 April 2021, contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0391-21.088.01.16.05.0391.K berupa 1 (satu) klip plastic bening berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma satu empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) buah plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Susanto, dan Saksi Suwadi merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 2 (dua) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Susanto melalui perantara Saksi Suwadi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) buah plastic klip kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) buah plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Susanto menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai ganti uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berjanji kepada Saksi Susanto dan Saksi Suwadi untuk menyerahkan tanah seluas 2 (dua) hektar untuk masing-masing Saksi Susanto dan Saksi Suwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis sabu melalui Saksi Suwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada pesanan pertama, Terdakwa memesan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Suwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan sebagai pembeli narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto yang dilakukan melalui perantaraan Saksi Suwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Perbuatan Tersebut Merupakan Percobaan Atau Permufakatan Jahat”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh



selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pandan Makmur, RT 13, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Suwadi dan Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Suwadi untuk memesan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 00:00 WIB, Saksi Suwadi menghubungi Terdakwa dan bertanya di mana lokasi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi Suwadi dan Saksi Susanto datang ke pondok di kebun milik Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Suwadi dan Saksi Susanto datang ke pondok milik Terdakwa di daerah Geragai, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Susanto menyerahkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Suwadi dan Saksi Susanto untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Susanto menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam perkara *a quo*, sebagai ganti uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa berjanji kepada Saksi Susanto dan Saksi

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwadi untuk menyerahkan tanah seluas 2 (dua) hektar untuk masing-masing Saksi Susanto dan Saksi Suwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa berperan sebagai pembeli narkoba jenis sabu dari Saksi Susanto yang dilakukan melalui perantaraan Saksi Suwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Saksi Susanto dan Saksi Suwadi, bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, yaitu "*Secara Melawan Hukum Dan Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Pembeli Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

2 (dua) buah plastic klip warna bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram (nol koma empat delapan gram) dan telah disisihkan untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) sehingga tersisa sejumlah kurang lebih 0,46 gram (nol koma empat enam gram);

1 (satu) buah tabung kaca (pirek);

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan dikhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) buah tas warna hitam;

1 (satu) buah dompet warna hitam;

1 (satu) buah dompet warna putih;

1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah;



berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Sulistiono Bin Marijan (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Dan Dengan Permufakatan Jahat Menjadi Pembeli Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Tjt



5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) buah plastic klip warna bening ukuran kecil berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram (nol koma empat delapan gram) dan telah disisihkan untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) sehingga tersisa sejumlah kurang lebih 0,46 gram (nol koma empat enam gram);

1 (satu) buah tabung kaca (pirek);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

1 (satu) buah tas warna hitam;

1 (satu) buah dompet warna hitam;

1 (satu) buah dompet warna putih;

1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.